



**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kepala UPT P2TP2A

SOP Penjaga Asrama

Nomor SOP	SOP.....
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Revisi	-
Tanggal Revisi	2 Januari 2022
Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Halaman	1 dari 2
Disahkan oleh	Kepala UPT P2TP2A Faridah, S.KM., M.Adm.Kes NIP. 197312211993032005
Nama SOP	Layanan Penjaga Asrama

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia 2 Peraturan Kapolri No.Pol. 24 tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Manajemen Perusahaan/Instansi Pemerintahan. 3 Peraturan Kapolri No.Pol. 18 tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan. 4 Peraturan Kapolri No.Pol. 17 tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan. 5 Skep Kapolri No.Pol. Skep/1021/XII/2002 tentang Nomor Registrasi dan KTA Satpam. 6 Skep Kapolri No.Pol. Skep/1019/XII/2002 tentang Pakaian Seragam Satuan-Satuan Pengamanan. 7 Skep Kapolri No.Pol. Skep/302/III/1993 tentang Tanda Kualifikasi Pendidikan Anggota Satpam. 8 Skep Bersama Menaker No. KEP.275/Men/1989 dan Kapolri No.Pol. Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Satuan Pengamanan. 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak 12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 13 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	1. SMA Sederajat, Sarjana (S1)/ Diploma IV / di bidang ilmu yang relevan dengan tugas jabatan
Pengertian	Penjaga asrama adalah melakukan kegiatan pelayanan, pengoprasian dan pemeriksaan bidang di bidang penjagaan asrama.
Proses Layanan	1. Mempersilahkan dan atau menerima korban di ruang tunggu 2. Menyambut kedatangan korban anak dan perempuan dan memeriksa kelengkapan dokumen korban 3. Memperkenalkan lembaga dan layanan yang akan diberikan 4. Setelah korban paham dengan penjelasan penjaga asrama, korban menandatangani persetujuan untuk tinggal di asrama

SOP Penjaga Asrama

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Penjaga Asrama	Klien	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memersialkan dan atau menerima korban di ruang tunggu			Kegiatan	30 Menit	Laporan	
2	Menyambut kedatangan korban anak dan perempuan dan memeriksa kelengkapan dokumen korban			Kegiatan dan dokumen	40 Menit	Laporan	
3	Memperkenalkan lembaga dan layanan yang akan diberikan			Kegiatan	30 menit	Berkas	
4	Setelah korban paham dengan penjelasan penjaga asrama, korban menandatangani persetujuan untuk tinggal di asrama			Kegiatan	30 menit	Laporan	
5	Penitipan barang berharga untuk disimpan dan akan dikembalikan pada saat korban membutuhkan atau pulang			Kegiatan	1280 menit	Barang	
6	Dokumentasi kegiatan di Asrama			Dokumen	30 menit	Berkas	


 Kepala UPT P2TP2A
 Faridah, S.KM., M.Adm.Kes.
 NIP. 19731221 199303 2 005